

## DISKURSUS RUANG PUBLIK HABERMASIAN DAN KEBIJAKAN PUBLIK: STUDI LITERATUR

Krisnaldo Triguswinri<sup>1\*</sup>

<sup>1</sup>Administrasi Publik, Universitas Diponegoro, Indonesia

\*[Krisnaldo.triguswinri@gmail.com](mailto:Krisnaldo.triguswinri@gmail.com)

### Abstrak

Dalam penelitian yang dilakukan sebelumnya, beberapa peneliti berpendapat bahwa ruang publik sebagai ruang partisipasi masyarakat dapat menjadi pendekatan yang sangat berpengaruh dalam proses pengambilan keputusan kebijakan. Sedangkan para peneliti lainnya berpendapat bahwa diskursus ruang publik merupakan satu-satunya ruang informal penting yang menghubungkan hak demokrasi masyarakat dengan proses pembentukan kebijakan yang berkenaan dengan apa yang dikehendaki oleh publik. Tulisan dalam artikel ini menggunakan pendekatan kualitatif, dengan teknik pengumpulan data berupa studi literatur. Penulis melakukan analisis terhadap 11 artikel internasional dan 3 artikel nasional yang berkorelasi dengan pengaruh masyarakat sipil di dalam ruang publik terhadap kebijakan publik.

**Kata Kunci:** Habermas, Ruang Publik, Masyarakat Sipil, Kebijakan Publik

### Abstract

In previous research, several researchers argued that public sphere as a space for community participation can be a very influential approach in policy decision-making process. While the other researchers argue that public sphere is important informal space which connects people's democratic rights with the process of making policies regarding to public wants. This paper uses qualitative approach, with the data collection technique is literature study. The writer analyzes 11 international articles and 3 national articles which is correlated to the influence of civil society in public sphere towards public policy.

**Keywords:** Habermas, public Sphere, Civil Society, Public Policy

## PENDAHULUAN

Ruang publik atau dalam bahasa Inggris *public sphere* serta dalam bahasa aslinya, bahasa Jerman, *lebenswelt*, merupakan konsep yang dipopulerkan oleh Jurgen Habermas untuk mendefinisikan kehidupan sosial warganegara. Secara etimologis, ruang publik berbeda dengan konsep "publik". Menurut Habermas (2012; 76), ruang publik itu tidak sekadar berbentuk bangunan fisik, tetapi juga berupa media massa (cetak dan elektronik), seperti surat kabar, majalah, radio, televisi yang juga merupakan media dari ruang publik. Ruang publik dapat digunakan untuk berkumpul, berdiskusi, dan berekspresi secara bebas dan setara (Habermas, 2012; 79).

Ruang publik merupakan tempat berlangsungnya percakapan publik. Habermas menyebutkan bahwa di dalam ruang publik politis formasi masyarakat beserta aspirasi politik warganegara dapat bergulir (Menoh, 2015; 86). Diskursus ruang publik yang prosedural, khususnya di dalam negara hukum demokratis, digunakan sebagai fasilitas guna meraih legitimasi politik. Ia juga mendorong pelbagai elemen masyarakat untuk berperan partisipatif di dalam ruang publik tersebut (Menoh, 2015; 93).

Habermas, dalam hal ini, mengajukan distingsi di antara ruang publik yang lebih formal dan yang lebih informal. Artinya, ruang publik formal tersebut ia definisikan di parlemen, yudikatif, serta administrasi negara. Sedang ruang publik yang lebih informal ia definisikan sebagai aktivitas yang berlangsung di luar parlemen, lembaga yudikatif dan juga administrasi negara. Ruang publik yang informal tersebut merupakan lokasi bertemunya kepentingan-

kepentingan dari pelbagai komunitas masyarakat yang beragam untuk saling belajar guna berkontribusi bagi kehidupan kolektif sebagai masyarakat yang politis (Menoh, 2015; 125).

Narasi menakjubkan di dalam konsepsi Habermas menyoal ruang publik terletak pada gagasan bahwa ruang publik tersebut dapat difungsikan secara politis dan berkontribusi bagi intervensi kebijakan publik. Dalam hal ini, fungsi ruang publik yang politis dapat digunakan di dalam sebuah negara demokratis untuk menghasilkan kesejahteraan umum dan kepentingan-kepentingan publik yang dielaborasi melalui opini masyarakat dan kemudian negara melalui Dewan Perwakilan Rakyatnya menjadi tempat penyaluran opini tersebut dalam rangka melegitimasi proses pembuatan kebijakan. Secara politis ruang publik tersebut tidak hanya mampu berefleksi, merumuskan, dan menklasifikasi isu sosial dan politik melalui proses diskursif, melainkan juga dapat memediasi keragaman kepentingan yang saling-silang di dalam ruang publik itu sendiri.

Formasi aspirasi secara politis biasanya bermuara pada keputusan mayoritas yang memang konstitutif di dalam demokrasi. Akan tetapi tidak tertutup kemungkinan bahwa keputusan mayoritas itu dimanipulasi. Asas mayoritas bukanlah jaminan untuk kebenaran. Kebijakan politis dan bahkan dapat menjurus pada kediktatoran mayoritas. Bagaimana minoritas memainkan sebuah peran dalam proses deliberasi, jika kelompok ini tidak memiliki akses ke dalam pengambilan kebijakan sama sekali akibat asas mayoritas itu? (Hardiman, 2009; 163).

Menurut Habermas, keberhasilan politik deliberatif tergantung bukan pada suatu tindakan warga secara bersama tetapi pada institusionalisasi prosedur dan kondisi-kondisi komunikasi yang saling berkorespondensi, juga pada saling memengaruhi proses deliberatif yang terinstitusionalisasi dengan opini-opini yang berkembang secara informal. Kedaulatan rakyat yang diproseduralisasi dan suatu sistem politik terikat dalam jaringan pinggiran dari ruang publik politik bergerak bersama dengan gambaran suatu masyarakat yang terdesentralisasi (Menoh, 2015; 76). Habermas mengatakan bahwa teori ruang publik menghargai batasan-batasan antara "negara" dan "masyarakat", tetapi ia membedakan masyarakat warga sebagai basis sosial ruang publik otonom, dari baik sistem ekonomi maupun administrasi publik. Dari sudut pandang normatif, pengertian demokrasi ini menuntut suatu penyusunan kembali pentingnya tiga sumber dari mana masyarakat-masyarakat modern memenuhi kebutuhan-kebutuhan mereka demi integrasi dan kendalinya; uang, administrasi dan solidaritas (Menoh, 2015; 78).

Dalam negara hukum demokratis, para warga mesti selalu terhubung secara intensif dengan sistem politik yang diwakili oleh legislatif, eksekutif dan yudikatif (Menoh, 2015; 168). Indonesia sudah berjalan sesuai prinsip-prinsip demokratis deliberatif Habermas yang menjunjung tinggi kedaulatan rakyat, parlementarianisme yang kuat, hukum sebagai sabuk integritas sosial, dan hak-hak masyarakat warga (Menoh, 2015; 181)

Pada akhirnya, teori deliberatif yang mengandaikan legitimasi hukum tercapai karena hukum lahir dari diskursus-diskursus dalam masyarakat sipil. Dengan eksplisit Habermas mengatakan bahwa diskursus ruang publik adalah suatu teori yang menerima perspektif rasional antar para warga sebagai sumber legitimasi politik (Menoh, 2015; 80 – 81). Diskursus mendekati situasi pembicaraan ideal bila ia memenuhi kondisi-kondisi formal berikut:

Inklusif, artinya tidak ada pihak yang dieksklusi dari partisipasi dalam diskusi mengenai topik-topik yang relevan baginya, dan tidak ada informasi relevan yang dilarang; terbuka dan simetris, artinya masing-masing partisipan dapat menginiasi, melanjutkan, dan mempertanyakan topik-topik diskusi yang relevan, termasuk prosedur-prosedur deliberatif.

## **METODE PENELITIAN**

Pendekatan dalam tulisan ini menggunakan pendekatan kualitatif, dengan teknik pengumpulan data berupa tinjauan literature. Melalui studi literature bertemakan ruang publik, tulisan ini melakukan studi pustaka terkait posisi ruang publik bagi partisipasi masyarakat sipil dan kebijakan publik. literatur yang penulis analisis dalam penelitian ini, yaitu, 11 jurnal

internasional dan 3 jurnal nasional yang secara keseluruhan membicarakan konsepsi ruang publik.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Olga Filatova, Yury Kabanov, dan Yuri Misnikov (2019) mengupas deliberasi publik di Rusia dengan sebuah tren yang mengandaikan transformasi diskursus publik dari luring ke daring di dalam demokrasi. Penelitian tersebut berupaya melihat konsep Habermasian tentang klaim validitas di dalam diskusi *online* dalam menilai kualitas deliberasi melalui argumentasi dan interaktivitas yang berkembang di dalamnya. Temuan penelitian ini menarik karena ruang digital sebagai ruang publik baru berhasil mengakomodasi perbincangan politik sehari-hari dari masyarakat biasa. Ruang publik baru tersebut sudah dibahas sebelumnya oleh Manuel Castells (2008) dalam artikelnya yang beranggapan bahwa ruang publik tidak sekadar mengalami transisi dari luring ke daring, tetapi juga dari nasional ke global. Hal tersebut juga menjelaskan mengapa fenomena masyarakat sipil dan kebijakan publik tidak sekadar menjadi masalah nasional atau lokal, tetapi juga internasional.

Di era digital hari ini hubungan antara pemerintah dan masyarakat sipil di dalam ruang publik seringkali mendorong peranan masyarakat internasional untuk terlibat di dalamnya. Sebagai contoh, isu perubahan iklim tidak lagi menjadi isu lokal, tetapi juga menjadi isu global. Kebakaran hutan di Kalimantan tidak sekadar membuat masyarakat Dayak di pedalaman marah, tetapi juga menjadi kemarahan masyarakat Eropa dan Amerika. Bila dalam penelitian Filatova (2019) ruang publik baru dapat diakses oleh orang biasa untuk membicarakan pelbagai fenomena sosial dan politik dengan santai, dalam penelitian Castells (2008) bahkan perbincangan sosial dan politik yang santai tersebut, dengan jaringan komunikasi yang terbuka, dapat bertransformasi menjadi pembicaraan masyarakat internasional.

Perubahan sosial ke dalam masyarakat digital merupakan gejala sosiologis dari modernisasi. Ruang publik baru menjadi sangat inklusif karena ia dapat diakses oleh semua kalangan dan, ini bertolak dari konsepsi ruang publik borjuis Habermas yang menganggap bahwa ruang publik tadinya hanya sekadar dapat diakses oleh kelompok aristokrat atau kelas menengah untuk membicarakan politik dan ekonomi, tetapi dalam pengertiannya yang kontemporer hari ini, ruang publik baru dapat mendigitalisasi opini publik lintas kelas dan lintas negara dalam mengintervensi kebijakan publik.

Dewi Kartika dan Royke R. Siahainenia (2015) menyebut terminologi ruang publik baru tersebut dengan istilah ruang publik virtual. Masyarakat virtual merupakan konstruksi komunikatif dan interaksi di antara warga negara tanpa batas etnis, agama serta ideologi. Selain itu, basis materil yang memfasilitasi ruang virtual tersebut dapat menjadi corong yang menumbuhkan entitas yang bebas dalam mengembangkan percakapan publik ketika merespon fenomena ketidakadilan, monopoli, serta manipulasi negara dan pasar terhadap masyarakat sipil. Bagi masyarakat virtual, relasi di antara negara, pasar, dan masyarakat sipil tidak lagi diatur melalui narasi atau hegemoni kekuasaan dalam membangun jaringannya. Atas dasar tersebut, masyarakat virtual di dalam ruang publik baru dapat disebut sebagai sebuah perkumpulan yang inklusif dan secara rasional dapat memobilisasi diri dan secara kolektif memperjuangkan *democratization of everyday life*.

Berbeda dengan Castells (2008), Filatova (2019), Bernard Enjolras serta Kari Steen-Johnsen (2017), dan Dewi Kartika Sari (2015), Kadarsih (2008) mengajukan kritik bahwa selama media massa dan ruang publik tidak memiliki kemandirian dan bebas dari dominasi kekuasaan dan pasar, maka ia akan senantiasa terkooptasi dan tidak akan menjadi infrastruktur yang

demokratis untuk mengintervensi kebijakan publik. Ia juga memberikan peringatan bahwa kita semua harus tetap waspada sejauh apa peran media massa sebagai ruang publik baru terlepas dari dominasi kelompok kepentingan tertentu dalam memberikan akses berimbang kepada publik secara umum. Hal tersebut mengingatkan kita bahwa, dalam diskursus ruang publik, formasi opini publik yang ditampilkan di dalam media massa harus lepas dari kontrol kendali kekuasaan, modal, primodialisme, ataupun kepentingan ekonomi dan politik lainnya. Dengan begitu ruang publik melepaskan dirinya dari kategori di atas, maka ia akan benar-benar menjadi ruang publik baru yang otonom.

Dalam banyak penelitian, ruang publik selalu diasosiasikan sebagai instrumen primer demokrasi. Clemens (2010) menggunakan konsepsi ruang publik sebagai pendekatan komparasi dan historis untuk melihat sejauh mana signifikansi wacana publik tersebut dapat mengintervensi kebijakan yang demokratis. Hal tersebut dijawab oleh Dale Paju (2015) yang melakukan riset panjang tentang otoritarianisme di Indonesia. Menurutnya, emansipasi demokrasi pasca-otoritarianisme di Indonesia berlangsung signifikan dikarenakan ruang publik membasiskan aktivitasnya pada kesetaraan dan solidaritas. Hal tersebut dikonfirmasi pula oleh Penelitian David G. Lévasséur dan Diana B. Carlin A (2001) pada Tahun 2001. Menurut mereka, ruang publik yang inklusif memang menjadi salah satu instrumen yang dapat, tidak hanya mampu melahirkan demokrasi, namun juga menjaga marwah demokrasi. Bila ruang publik sehat, maka demokrasi akan sehat. Sebaliknya, bila ruang publik itu eksklusif, maka dengan sendiri demokrasi akan ikut menyempit.

Beberapa penelitian lainnya yang berimplikasi pada partisipasi masyarakat dalam proses formulasi kebijakan menyebutkan bahwa ruang publik sebagai ruang yang komunikatif dapat menjadi pendekatan yang sangat berpengaruh dalam pengambilan keputusan kebijakan (Patrizia Nanz dan Jens Steffek, 2004; Michael Mintrom, 2004; Tammasco Rondinella dkk, 2015; Heejin Han, 2014). Secara etimologi, kemunculan ruang publik sejak awal memang diandaikan sebagai arena diskursus partisipasi masyarakat sipil yang, menurut Habermas (2012; 130) berfungsi sebagai ruang informal untuk mengintervensi ruang formal, seperti eksekutif dan parlemen yang mendasarkan legitimasinya berdasarkan dukungan publik.

Patrizia Nanz dan Jens (2004) mendefinisikan ruang publik dan partisipasi tersebut sebagai legitimasi demokratis yang dapat memberikan keleluasaan warga negara untuk memutuskan sendiri kebijakan yang sesuai dengan kebutuhan mereka. Senada dengan keterangan tersebut, Mintrom (2003) menjustifikasi bahwa ketidakefisienan dan kelemahan administrasi birokrasi dapat diselesaikan dengan masukan serta kritikan yang berasal dari diskursus masyarakat di dalam ruang publik. Sedangkan Tommaso, dkk (2015) memberikan gambaran alternatif bahwa krisis demokrasi di dalam banyak negara dapat diatasi dengan menerapkan prosedur partisipatif dan pembentukan kebijakan yang dihasilkan melalui musyawarah publik. Dalam konteks ini, masyarakat sipil dapat memberikan kontribusi mendasar dalam hal merangsang partisipasi sosial, aktivasi sumber daya, berbagi sumbangan informasi dan pengetahuan, sehingga melahirkan gagasan bersama tentang kemajuan dan kesejahteraan. Secara komprehensif para peneliti ini berkesimpulan bahwa ruang publik penting sebagai legitimasi demokratis yang dapat mempengaruhi proses pengambilan keputusan lokal maupun nasional. Bahkan Heejin Han (2014) mengajukan kritik dalam penelitiannya tentang ruang publik yang tertutup di bawah rezim otoriter Cina dan mendorong masyarakat sipil Tiongkok untuk memberikan tekanan dari bawah ke atas untuk mendemokratisasi ruang publik sehingga dapat berpartisipasi dalam proses pembuatan kebijakan yang transparan dan akuntabel.

Seperti Heejin Han (2014) yang cemas terhadap kondisi masyarakat sipil di Cina, Dadi Junaedi Iskandar (2015) secara implisit membahas tentang pentingnya dialog dan debat publik

dalam menghasilkan produk kebijakan publik. Dalam artikelnya, Junaedi mensyaratkan kesehatan demokrasi dengan mengandaikan partisipasi publik dalam proses perumusan kebijakan publik yang, dalam pengamatannya, bila partisipasi masyarakat di dalam pembuatan kebijakan terabaikan, maka wajar muncul protes dan penolakan terhadap kebijakan tersebut. Hal itu mengandaikan hilangnya *public trust* kepada pemerintah sehingga melahirkan defisit legitimasi.

## KESIMPULAN

Studi literatur penulis terhadap 11 jurnal internasional dan 3 jurnal nasional di atas secara keseluruhan berkonsentrasi membahas relevansi antara, *pertama*, penggunaan ruang publik dalam proses berlangsungnya partisipasi komunikasi masyarakat pada sistem demokrasi, media massa sebagai instrumen opini publik, serta bertemunya persilangan diskursus wacana publik; *kedua*, aspek emansipatoris dari warganegara dalam kedaulatannya sebagai subjek politik yang harus terlibat dalam perumusan kebijakan publik; *ketiga*, dalam beberapa similaritas penelitian yang lebih kontemporer mendeskripsikan bahwa terdapat pergeseran ruang publik sosial yang bertransformasi menjadi ruang publik virtual yang berkembang seiring populernya demokrasi digital di abad 21.

Secara eksplisit 11 jurnal internasional dan 3 jurnal nasional tersebut membahas penggunaan ruang publik sebagai arena diskursus demi dihasilkannya inklusivitas demokrasi, kesetaraan warganegara, dan kebijakan bagi publik.

## DAFTAR PUSTAKA

- Castells, Manuel. 2008. *"The New Public Sphere: Global Civil Society, Communication Networks, and Global Governance."* Journal The Annals of the American Academy of Political and Social Science, Vol. 606.
- Clemens, Elisabeth S. 2010. *"Democratization and Discourse: The Public Sphere and Comparative Historical Research."* Jurnal Social Science History, Vol. 34, No. 31.
- Dale, Cypri Jehan Paju. 2015. *"Emancipatory Democracy and Political Struggles in Post-Decentralization Eastern Indonesia."* Journal Development, Vol. 58, No. 1.
- Enjolras, Bernard and Kari Steen-Johnsen. 2017. *"The Digital Transformation of the Political Public Sphere: a Sociological Perspective."* Journal De Gruyter, Vol. 8, No.1.
- Filatova, Olga, Yury Kabanov, and Yuri Misnikov. 2019. *"Public Deliberation in Russia: Deliberative Quality, Rationality and Interactivity of the Online Media Discussions."* Journal Media and Communication, Vol. 7, No. 3.
- Habermas, Jurgen. 2012. Ruang Publik: Sebuah Kajian Tentang Kategori Masyarakat Borjuis. Bantul, Kreasi Wacana.
- Hardiman, F. Budi. 2009. Demokrasi Deliberatif: Menimbang Negara Hukum dan Ruang Publik dalam Teori Diskursus Jurgen Habermas. Yogyakarta, Penerbit Kanisius.
- Han, Heejin. 2014. *"Policy Deliberation as a Goal: The Case of Chinese ENGO Activism."* Journal of Chinese Political Science, Vol. 19, 173 – 190.
- Iskandar, Dadi Junaedi. 2015. *"Dimensi Krusial Ruang Publik dalam Proses Perumusan Kebijakan yang Bermakna untuk Kebaikan Bersama."* Jurnal Ilmu Administrasi, Vol. XII, No. 1.

- Kartika, Dewi dan Royke R. Siahainenia. 2015. "Gerakan Sosial Baru di Ruang Publik Virtual pada Kasus Satinah." *Jurnal Ilmu Komunikasi*, Vol. 12 No. 1.
- Kadarsih, Ristiana. 2008. "Demokrasi dalam Ruang Publik: Sebuah Pemikiran Ulang untuk Media Massa di Indonesia." *Jurnal Dakwah*, Vol. IX, No. 1.
- Levasseur, David G. and Diana B. Carlin. 2001. *"Egocentric Argument and the Public Sphere: Citizen Deliberations on Public Policy and Policymakers."* *Journal Rhetoric & Public Affair*, Vol. 4, No. 3.
- Menoh, Gusti A. 2015. *Agama dalam Ruang Publik: Hubungan antara Agama dan Ruang Publik dalam Masyarakat Postsekuler Menurut Jurgen Habermas*. Yogyakarta, Penerbit Kanisius.
- Mintrom, Michael. 2003. *"Market Organization and Deliberative Democracy: Choice and Voice in Public Service Delivery."* *Journal Administration and Society*, Vol. 35, No. 1.
- Nanz, Patrizia and Jens Steffek. 2004. *"Global Governance, Participation and the Public Sphere."* *Journal Government and Opposition*, Vol. 39, No. 2.
- Rondinella, Tommaso, Elisabetta Segre, and Duccio Zola. 2017. *"Participative Processes for Measuring Progress: Deliberation, Consultation and the Role of Civil Society."* *Journal Springer Science and Business*, Vol. 130, No. 1.